

## **Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan**

Oleh:

**Najla Auliyau Fathi**

Universitas Surabaya

[Aulia.najlauf@gmail.com](mailto:Aulia.najlauf@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Fiduciary insurance is widely used by financial institutions, fiduciary regulated in Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary. Article 11 (1) of the Act Fiduciary stating that the object burdened with the fiduciary must be registered. In practice in Pekanbaru was also a fiduciary guarantee object that is not registered in Fiduciary Registration Office, it is contrary to Article 11 (1) of the Act Fiduciary. Issues that will be examined in this study are: First, What is the legal effect of the fiduciary object that is not registered to the Registration office Fiduciary Secondly, How the execution of fiduciary objects that are not registered with the registration office Fiduciary*

*This type of research used socio-juridical namely the workings of law in society. Descriptive nature of this study. This research was conducted Finance in Sudirman Street No. 414 Pekanbaru. The source data of this research is first, primary data that the debtor and the Second, secondary data related law, literature, books, encyclopedias and dictionaries. Population and sample is the debtor and Data collection techniques are the First, interviews with the debtor and the Capella Multidana. Secondly, the questionnaire with the debtor Third, the literature contained in books and literature.*

*The results obtained in this study is first, not the registration of the legal consequences of fiduciary objects made is not able to do the execution, Second, execution of object fiduciary conducted Finance can not give legal certainty to the parties. All of that, because never register the object so that the object fiduciary fiduciary should not be done.*

*Based on the research results, there are two basic problems that can be inferred. First, the result of an agreement with fiduciary law that are not registered are not able to do the execution. Second, the execution of fiduciary objects that are not registered can not give legal certainty to the parties. Suggestions writer, first, that the object must be registered to fiduciary Fiduciary Registration Office by the finance company, so the lack of legal certainty among the parties. Second, that there must be enforcement of the executions carried out by the finance company to the object of fiduciary collateral object is not registered with the Registry Office fiduciary.*

*Keyword : Execution - Collateral - Objects - Fiduciary*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Selain perusahaan pembiayaan, bank dan lembaga keuangan bukan bank juga merupakan badan hukum yang melaksanakan aktivitas dari lembaga pembiayaan salah satunya adalah Pembiayaan Konsumen.

Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biayanya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*finance company*), sedangkan kredit konsumen (*consumer credit*) biayanya diberikan oleh bank.<sup>1</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.<sup>2</sup>

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung

terhadap bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lainnya. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat bisnis.

Pengaturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah:

1. Mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur penerima fidusia;
2. Menjamin utang baik yang telah ada maupun yang masih akan ada;
3. Jaminan fidusia wajib didaftarkan;
4. Sertifikat jaminan fidusia berkekuatan eksekutorial;
5. Pembebanan jaminan fidusia tidak dapat dilakukan pembebanan ulang; dan
6. Jaminan fidusia mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun.

Selama tahun 2014 eksekusi yang telah dilakukan PT. Capella Multidana adalah sebanyak 18 (delapan belas) Unit. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Penelitian ini membahas tentang kasus antara PT. Capella Multidana dengan konsumen bernama Ade Sufista yang melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak

milik secara fidusia pada tanggal 18 Juli 2012, Ade Sufista melakukan pembayaran angsuran sebanyak 17 (tujuh belas) kali, namun

dikarenakan hal-hal yang penting dan mendesak, maka Ade Sufista pun terlambat dalam membayar angsuran pembayaran mobil. Setelah terlambat melakukan pembayaran pihak PT.

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Garafika, Jakarta: 2009, hlm 95

<sup>2</sup> Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung: 2011, hlm. 368

Capella Multidana melakukan eksekusi atas mobil yang dijadikan sebagai benda jaminan fidusia pada tanggal 24 Maret 2014.

Eksekusi yang dilakukan oleh pihak PT. Capella Multidana terhadap Ade Sufista adalah PT. Capella Multidana melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia tidak memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia atau putusan dari pengadilan, eksekusi yang dilakukan oleh pihak PT. Capella Multidana hanya dilakukan melalui *collector* tanpa ada keterlibatan juru sita pengadilan terhadap objek sengketa berupa kendaraan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, ada kontradiktif antara pendaftaran jaminan fidusia dengan hukum acara perdata masalah eksekusi barang yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila tidak didaftarkan, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul **“Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak**

## **Didaftarkan Pada PT. Capella Multidana”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi nantinya. Permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh PT. Capella Multidana?
2. Bagaimanakah eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh PT. Capella Multidana?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini oleh penulis akan memuat tentang hal-hal yang dicapai dari kegiatan penelitian antara lain :

- a. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh PT. Capella Multidana.
- b. Untuk mengetahui eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh PT. Capella Multidana.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut di atas, kegunaan penelitian ini antara lain :

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum jaminan pada khususnya.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Bagi lembaga pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia, supaya menggunakan jaminan fidusia dengan baik, sehingga tidak hanya menguntungkan Lembaga Pembiayaan saja tetapi juga menguntungkan konsumen.
- 2) Bagi masyarakat, untuk lebih memahami mengenai eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan
- 3) Bagi mahasiswa, memberikan pemikiran dan

bantuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Jaminan Fidusia

#### a. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia adalah jaminan tanpa menguasai (*bezitloos zakeirheitsrecht*), artinya kendaraan yang merupakan sebagai obyek dari jaminan tidak harus menyerahkan barang secara fisik oleh kreditur. Oleh karena itu dibutuhkanlah adanya suatu jaminan utang yang obyeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Akhirnya

terbentuklah jaminan baru, inilah disebut dengan jaminan fidusia.<sup>3</sup>

#### b. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

#### c. Pendaftaran Jaminan Fidusia

---

<sup>3</sup> Putri Kemala Sari, "Hak Menjual Benda Objek Jaminan Fidusia pada PT. Arthasia Finance di Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm.7

Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

d. Eksekusi Jaminan Fidusia

Sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan titel eksekutorial tersebut penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.<sup>4</sup>

Cara yang dapat dilakukan terhadap eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu:

- a. Pelaksanaan eksekutorial oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sendiri melalui pelelangan umum; dan
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pemberi dan Penerima Fidusia.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dalam koridor yang sudah ditentukan oleh aturan hukum.<sup>5</sup> Ketidaktegasan dalam pendaftaran jaminan fidusia tentu akan menimbulkan dampak hukum yang sangat beresiko apabila terjadinya wanprestasi menyebabkan eksekusi sulit dilakukan karena tidak adanya kepastian hukum antara kreditur atau debitur terhadap benda jaminan fidusia tersebut.

## E. Kerangka Konseptual

1. Eksekusi adalah pelaksanaan dari hak-hak kreditur dalam perutusan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur manakala perutusan tersebut tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur.<sup>6</sup>
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas media Nusantara, Jakarta : 2003, hlm. 25

<sup>6</sup> Sri Soedewi Mascjohoen, *Hukum Jaminan Indonesia*, Liberty offset, Yogyakarta: 1981, hlm. 31

1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor.<sup>7</sup>

3. Pendaftaran Fidusia adalah benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.<sup>8</sup>
4. PT. Capella Multidana adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dan merupakan perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan konsumen.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang artinya penelitian berupa studi-studi untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Capella

Multidana yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 414 Cabang Pekanbaru.

### 3. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder
  - 1) Bahan Hukum Primer
  - 2) Bahan Hukum Sekunder
  - 3) Bahan Hukum Tersier

### 4. Populasi dan Sample

#### a) Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik sama.<sup>10</sup> Dalam hal ini yang menjadi sumber data adalah Staff Legal PT. Capella Multidana dan Debitur PT. Capella Multidana

#### b) Sampel

Sampel adalah sejumlah manusia atau unit yang menjadi bagian dari populasi yang akan dijadikan sumber data.<sup>11</sup>

Metode penarikan sampel pada penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang akan mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>8</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 42

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta: 1986, hlm. 172

<sup>11</sup> *Ibid*

sampelnya itu ditetapkan sendiri oleh penulis.<sup>12</sup>

Untuk lebih jelasnya gambaran antara populasi sample tersebut dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel I.1  
 Populasi dan Sample

No	Respon den	Popul asi	Sam pel	Persen tase
1	Staff Legal PT. Capella Multidana	1	1	100%
2	Debitur yang dieksekusi terhadap benda jaminan fidusia	18	9	50%

Sumber : PT. Capella Multidana Tahun 2014

### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kuisisioner
- c. Studi Pustaka

### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif,

yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen

##### 1. Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan financial (*consumer finance company*). Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Target pasar dari pembiayaan konsumen ini sudah jelas adalah konsumen, suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.<sup>13</sup>

##### 2. Pihak-Pihak dalam Pembiayaan Konsumen

<sup>12</sup> Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung : 2002, hlm.35

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 7

Para pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah:<sup>14</sup>

- a) Pihak perusahaan pembiayaan;
- b) Pihak dealer/supplier; dan
- c) Pihak konsumen.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia**

### **1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

### **2. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia**

- a. Pembebanan Jaminan Fidusia  
Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sebelum dilakukan

pendaftaran maka terlebih dahulu objek jaminan fidusia dibebankan dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris.

### **b. Pendaftaran Jaminan Fidusia Pendaftaran**

merupakan hal wajib yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut mempunyai arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia

## **C. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan**

Suatu objek jaminan fidusia tidak didaftarkan maka akan menimbulkan suatu resiko tertentu, salah satunya adalah eksekusi tidak dapat dilakukan karena syarat dalam pengeksekusian harus adanya sertifikat jaminan fidusia yang didapatkan pada saat pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini juga melanggar ketentuan yang tertulis pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi terhadap Benda Jaminan Fidusia**

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 106

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, ada 3 (tiga) cara eksekusi jaminan fidusia, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum; dan
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang PT. Capella Multidana Finance**

PT. Capella Multidana Finance merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. PT. Capella Multidana Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan konsumen di kota Pekanbaru

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Akibat Hukum Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Oleh PT. Capella Multidana**

---

<sup>15</sup> Salim H.S, *Op.cit*, hlm. 90

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, diketahui bahwa dalam pendaftaran jaminan fidusia apabila perusahaan tidak mendaftarkan benda jaminan fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen, maka sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dibuatkan dan perjanjian tambahan benda jaminan fidusia secara hukum batal. Hal ini dikarenakan perjanjian yang jaminannya atas benda jaminan fidusia wajib didaftarkan, apabila tidak didaftarkan maka secara tidak langsung perjanjian tersebut bukan perjanjian fidusia.<sup>16</sup>

Mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen, untuk itu penulis melakukan penelitian terhadap konsumen untuk mengetahui apakah konsumen mengetahui bahwa benda jaminan fidusia yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan konsumen wajib didaftarkan. Untuk mengetahui masalah itu penulis melakukan kuisioner terhadap konsumen yang hasilnya dibuat dalam tabel sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan *Bapak Mohd. Arief*, Pelayanan Adm. Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, Hari Rabu, 7 Oktober 2015, Bertempat di Jalan Sudirman No. 233 Pekanbaru

Tabel III.1  
 Jawaban konsumen  
 mengenai pengetahuan tentang  
 bahwa  
 benda jaminan fidusia yang  
 dibiayai oleh lembaga pembiayaan  
 konsumen wajib didaftarkan

N o	Jawaban Responden	Jum lah	Perse ntase
1	Mengetahui	0	0%
2	Tidak Mengetahui	9	100%
	Jumlah	9	100%

Sumber: Data lapangan setelah diolah Tahun 2015

Berdasarkan tabel III.1 di atas dapat penulis tegaskan bahwa pihak lembaga pembiayaan konsumen tidak menjelaskan kepada konsumen pada saat terjadinya perjanjian bahwa perjanjian yang jaminan atas benda jaminan fidusia adalah wajib untuk didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Permasalahan yang terjadi pada PT. Capella Multidana selaku kreditur dan Ade Sufista selaku debitur, PT Capella Multidana melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dengan atas dasar Ade Sufista lalai dalam melakukan prestasi yaitu terlambatnya dalam pembayaran kredit, sementara perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Capella Multidana dengan Ade Sufista tidak didaftarkan, sehingga yang melakukan tindakan wanprestasi bukan hanya terdapat pada Ade

Sufista saja, ternyata pihak PT. Capella Multidana juga melakukan tindakan wanprestasi dalam bentuk tidak mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Untuk itu penulis melakukan penelitian terhadap konsumen untuk mengetahui apakah konsumen mengetahui apa akibat hukum terhadap perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terutama masalah eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Untuk mengetahui masalah itu penulis melakukan kuisisioner terhadap konsumen yang hasilnya dibuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.2  
 Jawaban konsumen tentang  
 pengetahuan konsumen terhadap  
 akibat hukum benda jaminan fidusia  
 yang tidak didaftarkan

N o	Jawaban Responden	Jumlah	Persentas e
1	Mengetahui	0	0%
2	Tidak Mengetahui	9	100%
	Jumlah	9	100%

Sumber : Data lapangan setelah diolah Tahun 2015

Berdasarkan tabel hasil III.2 dapat dijelaskan bahwa konsumen tidak mengetahui apa akibat hukum apabila benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, terutama akibat hukum tidak didaftarkan tersebut berpengaruh terhadap bagaimana

eksekusi penarikan terhadap kendaraan yang menjadi objek perjanjian apabila terjadi wanprestasi.

Akibat hukum dari tidak didaftarkannya perjanjian tersebut adalah tidak bisa dilakukannya eksekusi, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Dengan ketentuan tersebut maka PT. Capella Multidana tidak dapat melakukan eksekusi apabila tidak mendaftarkan benda jaminan fidusia karena tanpa terdaftarnya benda jaminan fidusia maka sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diterbitkan.

**B. Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Oleh PT. Capella Multidana**

Berdasarkan analisis penulis pada prakteknya eksekusi yang dilakukan oleh PT. Capella Multidana, yaitu:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh PT. Capella Multidana tidak melalui putusan pengadilan ataupun sertifikat jaminan fidusia melainkan hanya berdasarkan atas surat kuasa dan

surat perjanjian yang dilakukan oleh pihak *collector*;

- b. Penjualan benda objek jaminan fidusia yang dilakukan PT. Capella Multidana tidak melalui pelelangan umum melainkan penjualan tersendiri; dan
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan itu hanya berdasarkan atas dari pihak PT. Capella Multidana sehingga merugikan pihak konsumen.

Berdasarkan masalah terhadap konsumen mengenai saat melakukan eksekusi, apakah eksekusi tersebut mendapat persetujuan dari pihak konsumen? Untuk mengetahui masalah itu penulis melakukan kuisisioner terhadap konsumen yang hasilnya dibuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.3

Jawaban konsumen mengenai apakah eksekusi mendapat persetujuan dari pihak konsumen

N o	Jawaban Konsume n	Jumla h	Persentass e
1	Ya	2	23%
2	Tidak	7	77%
	Jumlah	9	100%

Sumber: Data lapangan setelah diolah Tahun 2015

Menurut keterangan wawancara debitur (Ade Sufista), pada tahap eksekusi yang dilakukan pihak PT. Capella Multidana

melakukan eksekusi benda jaminan fidusia tidak memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia dan juga tidak adanya juru sita ataupun pelelangan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pihak kreditur melakukan eksekusi benda jaminan fidusia melalui jasa *colector*, pihak *colector* melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rachmat Isra, staff legal PT. Capella Multidana, diketahui bahwa dalam pelaksanaan penyitaan barang jaminan oleh PT. Capella Multidana Finance dilakukan oleh pegawai PT. Capella Multidana yang ditunjuk sebagai *collector*. Penyitaan itu berdasarkan surat kuasa penarikan yang ditanda tangani oleh konsumen/debitur. Pihak PT. Capella Multidana tidak pernah melakukan penyitaan terhadap benda jaminan fidusia berdasarkan putusan atau penetapan dari pengadilan, serta penyitaan yang dilakukan oleh pihak PT. Capella Multidana hanya dilakukan *collector* tanpa ada keterlibatan juru sita pengadilan terhadap objek sengketa berupa

kendaraan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>18</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. Capella Multidana Finance tidak memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak. Tindakan eksekusi tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk mengamankan aset tanpa menghiraukan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen/debitur yang terdapat dalam benda jaminan fidusia berupa kendaraan mobil. Dalam jaminan berupa kendaraan tersebut terdapat hak kedua belah pihak baik konsumen ataupun pihak perusahaan, sehingga eksekusi tersebut harus mempertimbangkan hak masing-masing pihak, serta eksekusi yang dilakukan oleh pihak PT. Capella Multidana tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Akibat hukum perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak bisa dilakukan eksekusi. Sertifikat jaminan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan *Ade Sufista*, Debitur PT. Capella Multidana Finance Pekanbaru, Hari Minggu, 23 Agustus 2015, Bertempat di Jalan Citra Raya Blok F No.22 Panam - Pekanbaru

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan *Bapak Rachmat Isra, S.H*, Staff Legal PT. Capella Multidana Finance Pekanbaru, Hari Jumat, 11 September 2015

dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila perjanjian itu tidak didaftarkan maka sertifikat jaminan fidusia tidak akan terbit dan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial tidak bisa dilaksanakan, karena perjanjian konsumen ataupun surat kuasa tidak bisa disamakan dengan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai hukum tetap yang dapat mengeksekusi. Namun dalam prakteknya pada PT. Capella Multidana eksekusi benda jaminan fidusia tetap dilakukan tanpa sertifikat jaminan fidusia melainkan hanya berdasarkan atas perjanjian konsumen dan surat kuasa.

2. Eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dilakukan PT. Capella Multidana Finance tidak memberikan kepastian hukum terhadap para pihak. Semua itu, karena pihak PT. Capella Multidana tidak pernah mendaftarkan objek jaminan fidusia sehingga objek jaminan fidusia seharusnya tidak dapat dilakukan. Pihak perusahaan seharusnya mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada pengadilan terhadap objek jaminan fidusia yang terjadi wanprestasi dan memohon dilakukannya sita jaminan terhadap objek sengketa agar ada kepastian hukum baik untuk pihak perusahaan

pembiayaan/kreditur maupun konsumen/debitur.

## **B. Saran**

Di akhir bagian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa benda jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh pihak perusahaan pembiayaan, sehingga adanya kepastian hukum diantara para pihak.
2. Bahwa harus ada penertiban terhadap eksekusi yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan terhadap objek benda jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Ali, Burhanuddin dan Nathanelia, 2009, *Contoh Perjanjian*, Hi-Fest Publishing, Jakarta
- Asyhadie, Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Dja'is, Mochammad, 2000 *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fuady, Munir, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadisaputro, Hartono, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- HS, Salim, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kamelo, Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- Kashadi, 2000, *Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Kusnadi, Ady, 2007, *Penelitian Hukum tentang Perkembangan Lembaga Jaminan di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Masjchoen, Soedewi Sri, 1980, *Hukum Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta.
- Marzuki, Mahmud Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenanada Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad, Kadir Abdul dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Irma Devita Purnamasari, Devita Irma, 2012, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas media Nusantara, Jakarta.
- Satrio, J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta: 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, R, 1989 *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, 2012, *Pengantar*

- Hukum Acara Perdata*,  
Kencana, Jakarta.
- Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek  
Hukum Perkreditan pada  
Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Suhartono, Irawan, 2002,  
*Metode Penelitian Sosial:  
Teknik Penelitian Bidang  
Kesejahteraan Sosial dan  
Ilmu Sosial Lainnya*, PT  
Remaja Rosdakarya  
Offset, Bandung.
- Sunaryo, 2009, *Hukum  
Lembaga Pembiayaan*,  
Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006,  
*Metodologi Penelitian  
Hukum*, PT. Raja Grafindo  
Persada, Jakarta.
- B. Jurnal/Skripsi/Kamus**
- Aermadepa, 2012, Masalah  
Pendaftaran Jaminan  
Fidusia dan Dilema dalam  
pelaksanaannya, *Jurnal*,  
Dosen Fakultas Hukum  
Ummy Solok, Padang,  
Volume 5 Nomor 1
- Putri Kemala Sari, 2011, “Hak  
Menjual Benda Objek  
Jaminan Fidusia pada PT.  
Arthasia Finance di Kota  
Pekanbaru”, *Skripsi*,  
Program Sarjana  
Universitas Riau,  
Pekanbaru.
- Yoan Budiyanto, 2012,  
“Perlindungan Hukum Bagi  
Perusahaan  
Pembiayaan Selaku  
Kreditur Terhadap Musnah  
atau Dialihkannya Objek  
Jaminan Fidusia”, *Jurnal*,  
Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya,  
Malang.
- Citra Umbara, 2011, *Kamus  
Hukum*, Bandung.
- C. Peraturan Perundang-  
Undangan**
- Undang-Undang Nomor 10  
Tahun 2013 tentang Tata  
Cara Pendaftaran Jaminan  
Fidusia Secara Elektronik
- Undang-Undang Nomor 21  
Tahun 2011 tentang  
Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 42  
Tahun 1999 tentang  
Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor 84/PMK.012/2006  
tentang Perusahaan  
Pembiayaan
- Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor  
130/PMK.010/Tahun 2012  
tentang Pendaftaran  
Jaminan Fidusia Bagi  
Perusahaan Pembiayaan  
yang Melakukan  
Pembiayaan Konsumen  
Untuk Kendaraan Dengan  
Pembebanan Jaminan  
Fidusia.
- D. Website**
- [http://www.hukumonline.com/  
hol17783](http://www.hukumonline.com/hol17783), diakses pada tanggal  
7 Januari 2015